



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 82 /K/411.013/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/615/PMD tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjaga pelaksanaan PNPM di daerahnya agar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
2. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten ;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi;

4. Menerima dan menganalisis laporan dari PJOK untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan ;
5. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten ;
6. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi Provinsi , termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi ;
7. Memberikan masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Menilai kinerja program di Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan program.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan AP PNPM (kode rekening 1.22.1.22.01.17.08.5.2.1.01.01)

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK  
pada tanggal 5 April 2011

BUPATI NGANJUK  
ttd

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 82 /K/411.013/2011  
 TANGGAL 5 April 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 MANDIRI PERDESAAN DAN PNPM GENERASI  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	Pelindung/Pengarah	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	1. Wakil Bupati Nganjuk.	
		2. Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk	
		3. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk	
3.	Ketua	Kepala Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
5	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
		2. Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk	
		3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
		4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
		5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada DP2KAD Kab. Nganjuk	
		6. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk	
		7. Kasubid Pemerintahan Daerah pada Bappeda Kab. Nganjuk	
		8. Camat Baron	
		9. Camat Patianrowo	
		10. Camat Pace	
		11. Camat Ngluyu	

1	2	3	4
		12. Camat Prambon 13. Camat Sukomoro 14. Camat Gondang 15. Camat Lengkong 16. Camat Tanjunganom 17. Camat Sawahan 18. Camat Ngetos 19. Camat Jatikalen 20. Camat Wilangan 21. Camat Loceret 22. Camat Rejoso 23. Camat Ngronggot 24. Camat Berbek 25. Sekretaris Kecamatan (17 Kecamatan) 26. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK  
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/82/K/411.013/2011  
 TANGGAL 5 April 2011

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DAN PNPM GENERASI  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Urusan Administrasi Umum	Kasubag Program dan Evaluasi pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Urusan Pelaporan Administrasi Keuangan Program	Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Urusan Pelaporan Administrasi Dana Perguliran (SPP)	Staf BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Urusan Pelaporan Kegiatan Program	1. Staf pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Staf Fasilitator PNPM Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005